

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PERUSAHAAN
INVESTASI ASING TERHADAP PERJANJIAN
PINJAM NAMA (*NOMINEE*) DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP¹**

Oleh : Ray Jordan Gaghana²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum investasi asing dalam perjanjian pinjam nama (*nominee*) dan bagaimana tanggungjawab hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari investasi asing dengan perjanjian pinjam nama atau *nominee* yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tanggungjawab hukum perusahaan asing yang melakukan perjanjian pinjam nama atau *nominee*, sangat berimplikasi terhadap investasi modal asing dalam program pembangunan dan pelaksanaan hukum penanaman modal di Indonesia, dalam proses perjanjian tersebut di kategorikan sebagai tindakan bertanggung-jawab yang dilakukan oleh para pihak, karena apabila tidak mengikuti persyaratan perundangan yang berlaku, maka perbuatan investasi asing tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. 2. Perjanjian Pinjam Nama (*nominee*), harus memenuhi persyaratan dalam perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mengikatkan diri dan cakap. Pengertian cakap yaitu cakap hukum (*bekwaanheid*) yang dapat diartikan para pihak mengetahui konsekuensi hukum apabila tindakan yang dilakukan melawan hukum. Kecakapan/cakap yaitu: sanggup dan mampu melakukan sesuatu; serta mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Dalam melaksanakan perjanjian ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi sehingga mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum yaitu: Faktor Psikologis (kejiwaan); Faktor Fisiologis (keadaan fisik) dan Faktor Lingkungan Hidup. Kata kunci: investasi asing; *nominee*; pinjam nama;

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ronny A. Maramis, SH., MH; Godlieb N. Mamahit, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101138

A. Latar Belakang

Berkaitan dengan kebijakan nasional untuk investasi asing, maka investasi terutama diperoleh dari disektor-sektor: pertambangan; suplai listrik, gas dan air; metal, mesin, industri elektronik; *real estate*, industry estate, *office building*; industry, farmasi dan kimia; insdustri makanan; transportasi, pergudangan dan telekomunikasi; produksi pangan; perdagangan dan jasa lainnya.³ Uraian di atas tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia tidak lepas dari perjanjian pinjam nama atau *nominee*. Perjanjian dilakukan terutama investasi asing dalam ruang wilayah untuk pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab hukum investasi asing dalam perjanjian pinjam nama (*nominee*) ?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari investasi asing dengan perjanjian pinjam nama atau *nominee* ?

C. Metode Penelitian

metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Hukum Investasi Asing dalam Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*).

Membahas tanggungjawab hukum dalam suatu perjanjian, berawal dari sahnya suatu perjanjian. Dalam menentukan perjanjian tersebut sah, maka memperhatikan syarat-syarat perjanjian seperti yang tertulis dalam KUHPerdara.

Syarat Sahnya Perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu; dan

³

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/01/inilah-10-sektor-dengan-investasi-asing-tertinggi-2017>.

Diunduh 7 Agustus 2018

4) Suatu sebab yang halal.⁴

Adapun 2 (dua) syarat yang pertama, disebut syarat dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka dapat di kategorikan perjanjian tersebut merupakan wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan Pasal 1239 KUHPerduta. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. Karena alasan debitur, baik sengaja atau tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau (*force majeure*) diluar kemampuan debitur.

Sedangkan terjadinya Wanprestasi dan kelalaian seorang debitur dapat berupa tiga keadaan, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.⁵

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶

Uraian di atas memberikan bahasan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, atau suatu tindakan yang dilakukan para pihak.

Perbuatan yang terkait dengan perjanjian merupakan perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

Pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Olehnya untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain, dan pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kata "sepakat" tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUHPerduta); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerduta). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar "sepakat" berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.
2. cakap untuk membuat perikatan; Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian.

Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerduta dalam menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa

⁴ Lihat: Pasal 1320 KUH Perdata.

⁵ Subekti. Hukum Perjanjian. Intermedia. Jakarta.2005. Hal. 17

⁶ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* Hal 302.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁷

Sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan kajian pasal-pasal yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan dalam tanggungjawab oleh para pihak yang bersepakat untuk mengikat diri dengan perjanjian tersebut, sedangkan apabila melanggar ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku dikaitkan karena pelaksanaan perikatan dalam bentuk perjanjian dilakukan oleh orang yang belum dewasa, masih di bawah pengawasan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Tentang tanggung jawab yang berkaitan dengan perjanjian pinjam nama atau *nominee*, sangat berdampak hukum apabila perjanjian itu di kategorikan sebagai tindakan pelaksanaan perjanjian yang tidak bertanggung-jawab yang dilakukan oleh para pihak apabila, perbuatan tersebut berimplikasi terhadap perbuatan yang melawan hukum.

Perjanjian Pinjam Nama (*nominee*), harus memenuhi persyaratan dalam perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat mengikat diri dan cakap. Pengertian cakap yaitu cakap hukum (*bekwaanheid*) yang dapat diartikan dimana para pihak mengetahui konsekuensi hukum apabila tindakan yang dilakukan. Kecakapan/cakap yaitu sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan antara lain: Psikologis (kejiwaan); Fisiologis (keadaan fisik) dan Lingkungan.

Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belum seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur

dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Hukum perdata di Indonesia sebagai akibat dari warisan zaman kolonial dikaitkan dengan golongan penduduk sehingga berlaku bermacam-macam patokan umur dewasa bagi masing-masing golongan penduduk. Menurut pasal 2 KUH Perdata manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak ia lahir sampai ia meninggal. Tetapi Undang-undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaan*) adalah kriteria umum yang di hubungkan dengan keadaan diri seseorang, sedangkan berwenang (*bevoegd*) merupakan kriteria khusus yang di hubungkan dengan suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Seseorang yang cakap belum tentu berwenang tetapi yang berwenang sudah pasti cakap.

Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam nama (*nominee*) untuk pengelolaan lingkungan hidup, maka tindakan kecakapan dan tanggungjawab dalam hukum perjanjian pinjam nama atau *nominee*, menjadi prasyarat utama, pada saat para pihak melakukan proses perijinan dalam perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Persyarat Undang-undang menentukan bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum, seseorang harus telah cakap dan berwenang, telah dewasa, sehat pikirannya (tidak di bawah pengampuan). Menurut pasal 1330 KUH Perdata seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut.

Kecakapan untuk berbuat dan kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah di benarkan dalam ketentuan Undang-undang itu sendiri, yaitu:

1. Seseorang anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum

⁷ Lihat: Pasal 1330 KUH Perdata.

apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan dewasa (*venia aetatis*) yang di berikan oleh presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung (pasal 419 dan 420 KUH Perdata).

2. Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan, (pasal 426 KUH Perdata).
3. Seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat . (pasal 897 KUH Perdata).
4. Orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan, (pasal 29 KUH Perdata).
5. Pengakuan anak dapat di lakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun, (pasal 282 KUH Perdata).
6. Anak yang telah berumur 15 tahun dapat menjadi saksi. (pasal 1912) KUH Perdata).
7. Seseorang yang telah di taruh di bawah pengampunan karena boros dapat:
 - a. Membuat surat wasiat (pasal 446 KUH Perdata).
 - b. Melakukan perkawinan. (pasal 452 KUH Perdata).
8. Istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal:
 - a. Dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang serta menuntut pemisahan harta kekayaan. (pasal 111 KUH Perdata).
 - b. Membuat surat wasiat. Pasal (118 KUH Perdata).⁸

Kecakapan bertindak merupakan kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum.

Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum maka selanjutnya kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya oleh karenanya diberikan kecakapan bertindak. Di satu sisi manusia adalah subyek hukum sebagai peng-

emban hak dan kewajiban hukum yang kemudian diejawantahkan ke dalam bentuk kewenangan hukum.

Terkait

dengan hak terdapat kewenangan untuk menerima, sedangkan terkait dengan kewajiban terdapat kewenangan untuk bertindak (disebut juga kewenangan bertindak). Kewenangan hukum dimiliki oleh semua manusia sebagai subyek hukum, sedangkan kewenangan bertindak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor usia, status (menikah atau belum), status sebagai ahli waris, dan lain-lain.

Perjanjian *nominee* atau *trustee* adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya.⁹

Pengertian penguasaan tanah, adalah pengertian dalam Hukum Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. (UU No. 5 Tahun 1960). Kata sebutan "tanah" dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara...ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang.

Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut. Oleh karena itu hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu

⁹https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b&ei=z7bSW-K2HcSBvgT3h7qQAQ&q=pengertian+perjanjian+nominee&og=pengertian+perjanjian+nominee&gs_l=psy-b.3..0i203k1j0i22i30k1l2.6045.14887.0.16243.59.27.0.0.0.493.3196.0j2j2j4j2.10.0..2.0...1.1.64.psy-ab..49.10.3192.0..0j35i304i39k1j35i39k1j0i131k1j0i20i263k1j0i22i10i30k1.0.b08yOQC68ol. Diunduh 6 Oktober 2018.

⁸ Lihat: Pasal 1330 KUH Perdata

permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut "tanah", tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.

Kewenangan warga negara asing dalam melaksanakan investasi asing telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi Asing, dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggungjawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Bahasan mengenai penanaman modal asing untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang di atas menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan pihak investor, namun disisi lain pelaksanaan investasi asing tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hak kepemilikan akan tanah yaitu hak milik dan tidak bertentangan dengan perjanjian antara para pihak.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut

harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).¹⁰

Dengan demikian maka tanggungjawab hukum dalam peradilan pinjam nama berkaitan dengan penanaman modal asing menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, apabila dalam pelaksanaan perijinan dan penanaman modal asing tidak dilaksanakan tata kelola yang baik.

B. Tanggungjawab Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Investasi Asing.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia masih melakukan pinjaman dari negara maju termasuk lembaga-lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, ADB, IMF, dan lembaga lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Penanaman modal adalah kegiatan dalam menanamkan modal baik dalam maupun dari luar negeri. Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya yang melimpah dari perikanan, peternakan, kehutanan, maupun pertambangan. Sumber daya alam yang melimpah tidak semuanya dapat dimanfaatkan tanpa harus diolah karena perlu adanya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana untuk mengolahnya baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah. Penanaman modal asing sangat membantu industrialisasi dalam pembentukan modal dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar. Modal asing tidak hanya berwujud uang dan mesin tetapi juga ketrampilan teknik. Peran modal asing sangat mendorong pengusaha daerah untuk bekerja sama dengan pihak asing. Modal asing memperkuat sektor Negara maupun swasta sehingga peran penanaman modal asing sangat dibutuhkan.

¹⁰ Lihat: Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kegiatan pembangunan di Indonesia dengan bantuan modal asing disemua sector dan khususnya pada pembangunan infrastruktur tidak lepas dari permasalahan lingkungan hidup. Sehingga diperlukan kajian-kajian lingkungan untuk meminimalisasi dampak yang terjadi. Kajian lingkungan dapat dilakukan berupa:

Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Audit Lingkungan. Kegiatan kajian lingkungan merupakan tanggungjawab yang wajib dari pengusaha yang melakukan kegiatan diseluruh wilayah Indonesia.

Asas dan Arah kebijakan Lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 2 UU 32 Tahun 2009 disebutkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.¹¹

Berkaitan dengan keterangan dalam pasal 2 di atas, maka pelaksanaannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan dimaknai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman

daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹²

Selanjutnya tanggungjawab dari Pengelolaan Lingkungan Hidup dituangkan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 1997, yaitu: Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹³

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pola pembangunan lingkungan hidup di Indonesia dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.¹⁴

Sebagai bagian dari tanggungjawab investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia, wajib mentaati dan mengikuti ketentuan berinvestasi dan melaksanakannya. Khusus di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka ketentuan yang berhubungan dengan perijinan sesuai dengan sector pengelolaannya seperti bidang sumber daya alam pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, infra-struktur, dan lain-lain. Olehnya untuk tanggungjawab lingkungan telah diatur dalam Pasal-pasal yang berhubungan dengan persyaratan analisis resiko lingkungan.

Analisis resiko lingkungan adalah sebagai dampak negative dari suatu tindakan manusia ataupun alam. Pemahaman adanya resiko ini dapat membuat seorang pertimbangan yang lebih hati-hati dalam bertindak atau berbuat, dengan demikian orang tersebut akan memiliki

¹¹ Lihat: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

¹² Hadin Muhjad. Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta 2015. Hal. 22

¹³ Lihat: Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ Hadin Musjad. *Op.Cit.* Hal. 15.

kemungkinan tingkat keselamatan yang lebih tinggi dari pada orang yang tidak memikirkan tentang resiko sebelum ia bertindak. Berbagai bentuk risiko dapat saja terjadi seperti risiko politik, atau risiko legal, risiko teknologi, risiko lingkungan, risiko finansial, dan lain sebagainya.¹⁵

Salah satu instrument dalam mencegah risiko sejak awal berinvestasi yaitu pihak investor wajib melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa:

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 di atas, maka KLHS adalah penguatan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari substansi KLHS kajian diatur dalam Pasal 16 antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.¹⁷

Selain kewajiban perusahaan melakukan KLHS, maka sebelum melaksanakan kegiatan harus dilakukan kajian lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebelum memperoleh Ijin Lingkungan dari Pemerintah, dengan syarat hasil kajian AMDAL dapat diterima. Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa:

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah

kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹⁸

Penjelasan Pasal 21 bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian apabila terjadi kerusakan terhadap wilayah atau daerah kegiatan perusahaan, maka pihak perusahaan harus bertanggungjawab dengan pembuktian terbalik, yang memastikan akibat dari perusakan lingkungan tersebut.

AMDAL, merupakan instrument kebijakan lingkungan yang penting bagi proses pengambilan keputusan tentang izin oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009, dokumen AMDAL tidak dimaksudkan sebagai persyaratan izin usaha, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, akan tetapi Dokumen AMDAL bersama Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) merupakan dokumen yang dijadikan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dalam hal ini disebut Izin Lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 35 sebagai berikut:

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.¹⁹

Selanjutnya untuk memperoleh Izin Lingkungan, maka setiap perusahaan wajib mengajukan Analisis Lingkungan seperti termuat dalam Pasal 22, disebutkan bahwa:

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 78

¹⁶ Lihat: Bab I. Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 10. UU 32 Tahun 2009.

¹⁷ Lihat: Pasal 16 UU 32 Tahun 2009

¹⁸ Lihat: Pasal 1 angka 11, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

¹⁹ Lihat: Pasal 1 angka 35 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.²⁰

Sebagai upaya tanggungjawab lingkungan maka diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Keterkaitan antara tanggungjawab lingkungan hidup dengan Penataan Ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka KLHS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga fungsi lingkungan. Hal penataan ruang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- 2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.²¹

Berkaitan dengan pasal tersebut di atas dengan Penataan Ruang dengan pendekatan nilai strategis sebagai pelaksanaan dalam program pembangunan. Kegiatan yang melibatkan investasi atau penanaman modal asing, penting untuk melakukan pengkajian berdasarkan pendekatan strategis. Pendekatan strategis penataan ruang Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan.

Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan,

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

Sebagai tanggungjawab pengelolaan lingkungan dari investor asing yang menanamkan modal di Indonesia, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah diatur dalam perundangan di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan, memiliki beragam definisi, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan melalui berbagai sudut pandang. Menurut Yusuf Wibisono dalam bukunya yang berjudul *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility* mengemukakan bahwa: *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara erimologis diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks lain, *Corporate Social Responsibility* kadang juga disebut tanggung jawab sosial korporasi, atau tanggung jawab dunia usaha.²²

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bantuan masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan korporat untuk beradaptasi dan guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal, sebuah keuntungan sosial berupa kepercayaan (*trust*). CSR tentunya sangat berkaitan dengan kebudayaan perusahaan dan etika bisnis yang harus dimiliki

²⁰ Lihat: Pasal 22 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

²¹ Lihat: Pasal 19 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

²²

<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14291/6906> Hal. 238. Diunduh 8 Oktober 2018.

oleh budaya perusahaan, karena untuk melaksanakan CSR diperlukan suatu budaya yang didasari oleh etika yang bersifat adaptif.²³

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas Bab V Pasal 74, *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebutkan dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan, walaupun tidak dijelaskan secara lebih lanjut pengertian dari tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut. Konsep Efektifitas Ahli sosiologi menitik beratkan efektifitas pada kemanfaatan bersama. Dalam kamus sosiologi karangan Soerjono Soekanto membedakan dua pengertian yang sering disamakan artinya yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas adalah taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya, sedangkan efisiensi adalah:

1. Pencapaian tujuan secara maksimal dengan sarana terbatas,
2. Dari keluarga aktual terhadap keluarga standar,
3. Derajat pencapaian tujuan.

Kemudian efektifitas pada intinya mengungkapkan suatu hasil pencapaian atas sesuatu yang diperoleh melalui pengukuran. Lebih lengkap lagi didalam kamus istilah kependudukan dan keluarga berencana dijelaskan bahwa Efektifitas yaitu:

1. Alat pencapaian tujuan;
2. Hasil yang dapat dicapai dibandingkan dengan hasil yang memungkinkan untuk dicapai (idealnya);
3. Hasil yang dapat dicapai (diproduksi) seseorang pada tingkat kualitas tertentu. (kamus istilah kependudukan dan keluarga berencana).

Berdasarkan penjelasan tersebut, efektifitas berfungsi sebagai sebuah alat yang digunakan untuk pencapaian tujuan. Pernyataan ini hampir sama dengan penjelasan yang mengungkapkan bahwa efektifitas lebih mengarah pada keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dengan memanfaatkan sumber yang tersedia.²⁴

Tanggungjawab Sosial Perusahaan/CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan

istilah *triple bottom lines*, yaitu Profit, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. People, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Perusahaan harus peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Kini semakin diakui bahwa perusahaan sebagai pelaku bisnis, tidak akan bisa terus berkembang jika menutup mata atau tidak mau tahu dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial tempat ia berdiri. Dalam kaitan itulah penerapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan/CSR dipandang sebagai sebuah keharusan.

Implementasinya, kegiatan tanggungjawab sosial atau CSR merupakan kegiatan dalam bentuk memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus bagian dari kegiatan kegiatan bisnis perusahaan. Sehingga kegiatan CSR sering dikaitkan dengan kegiatan kehumasan dan *community development* (CD).

Sebagai kegiatan dalam perusahaan bisnis, muncul konsep baru yang mengkaitkan CSR dengan bisnis sendiri yaitu CSR dapat berjalan berdampingan dengan kegiatan usaha, dan disisi lain dapat membagi-bagikan keuntungan untuk kesejahteraan, membangun komunitas, membuat kominitasnya lebih mandiri dan sehat, dan di sisi lain mereka menjadi pasar bagi perusahaan.²⁵

Kebijakan yang berhubungan dengan Tanggungjawab Sosial Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Lingkungan diatur dalam Undang Undang UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (PT), dalam Pasal 74 disebutkan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

²³ Bambang Rudito dan Melia Famiola. CSR (Corporate Social Responsibility) Rekayasa Sains. Bandung. 2013. Hal. 1

²⁴ Jurnal Unpad. *Op.Cit.* Hal. 239

²⁵ *Ibid*, Hal. 239.

- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁶

Ketentuan pasal di atas bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian di atas, maka tanggungjawab investor asing terhadap lingkungan hidup merupakan kewajiban perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia sesuai amanat yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain: Perusahaan berkewajiban menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk memperoleh Ijin Lingkungan serta melaksanakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Coporate Social Responsibility*, sehingga keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek positif terhadap investasi dan membantu kesejahteraan masyarakat dan menghindari aspek negative seperti perusakan dan pencemaran lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab hukum perusahaan asing yang melakukan perjanjian pinjam nama atau *nominee*, sangat berimplikasi terhadap investasi modal asing dalam program pembangunan dan pelaksanaan

hukum penanaman modal di Indonesia, dalam proses perjanjian tersebut di kategorikan sebagai tindakan bertanggung-jawab yang dilakukan oleh para pihak, karena apabila tidak mengikuti persyaratan perundangan yang berlaku, maka perbuatan investasi asing tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

2. Perjanjian Pinjam Nama (*nominee*), harus memenuhi persyaratan dalam perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu sepakat mengikatkan diri dan cakap. Pengertian cakap yaitu cakap hukum (*bekwaanheid*) yang dapat diartikan para pihak mengetahui konsekuensi hukum apabila tindakan yang dilakukan melawan hukum. Kecakapan/cakap yaitu: sanggup dan mampu melakukan sesuatu; serta mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Dalam melaksanakan perjanjian ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi sehingga mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum yaitu: Faktor Psikologis (kejiwaan); Faktor Fisiologis (keadaan fisik) dan Faktor Lingkungan Hidup.

B. Saran

1. Sudah seharusnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, sepenuhnya segera ditinjau kembali untuk memasukkan substansi yang membolehkan Investor Asing melakukan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*), dengan tidak menyampingkan syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Setiap investasi dengan modal asing yang telah melakukan Perjanjian Pinjam Nama, dapat memperoleh kompensasi apabila secara sukarela melakukan perbaikan perjanjian dengan mengikuti persyaratan perjanjian baku yang baru sesuai perundangan yang berlaku.
2. Sebelum berlakunya perubahan perundangan yang baru tentang Penanaman Modal Asing, dengan memasukkan substansi investor asing dapat melakukan perjanjian pinjam nama

²⁶ Lihat: Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.

(*nominee*), maka Pemerintah dapat melindungi investor dengan persyaratan, khususnya bagi investor asing yang melakukan kegiatan investasi dalam bidang pemanfaatan sumberdaya alam dengan menerapkan konsep Pembangunan Berkelanjutan sebagai Tanggungjawab Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti. 2010.
- Bambang Rudito dan Melia Famiola. CSR (Corporate Social Responsibility) Rekeyasa Sains. Bandung. 2013.
- Hadin Muhjad. Hukum Lingkungan. Genta Publishing. Yogyakarta. 2015.
- Hendry Cambell Black. Black's Law Dictionary. West Publishing, St Paul Minn. 1996 Disadur oleh: Rahmi Jened, dalam buku: Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (*Direct Investment*). Kencana Jakarta. 2016.
- Khairrunisa. Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan, 2008.
- Maria SW. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta. 2006.
- Muhammad Akib. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. PT. RajaGrafindo Persana. Jakarta. 2014.
- Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2010
- Rahmi Jened. Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (*Direct Investment*). Kencana. Jakarta. 2016.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta. 2004.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Intermasa. Jakarta. 2005.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. Perlindungan Hukum bagi Pasien. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita. Jakarta 1983.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Buku I. Agenda Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas. 2015

Sumber dari : *Website Internet*:

- <https://rowlandpasaribu.wordpress.com/?s=penanaman+modal>.
- <https://hukuminvestasi.wordpress.com/2010/09/16/kebijakan-penanaman-modal-di-indonesia/>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/01/inilah-10-sektor-dengan-investasi-asing-tertinggi-2017>
- <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/25TAHUN2007UU.htm>
- http://jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-1-2009UU%20No.%2032%20Th%202009_Combine.pdf.
- <https://hukuminvestasi.wordpress.com/2010/09/16/kebijakan-penanaman-modal-di-indonesia/>
- <http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%20II.pdf>.
- <https://www.google.com/search?q=tanggungjawab+hukum&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>
- <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/26/teori-teori-hukum-investasi-dan-penanaman-modal/>
- <https://hukuminvestasi.wordpress.com/2010/09/16/kebijakan-penanaman-modal-di-indonesia/>
- <http://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaan-nama-orang-lain-nominee-arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia/>
- <http://farisyalwan.blogspot.com/2009/05/pengelolaan-lingkungan-hidup.html>
- <https://newberkeley.wordpress.com/2017/01/10/asas-pencemar-membayar-polluter-pays-principle/>
- <https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b&ei=z7bSW->

[K2HcSBvgT3h7qQAQ&q=pengertian+perjanjian+nominee&oq=pengertian+perjanjian+nominee&gs_l=psyb.3..0i203k1j0i22i30k1l2.6045.14887.0.16243.59.27.0.0.0.0.493.3196.0j2j2j4j2.10.0..2..0...1.1.64.psyab..49.10.3192.0..0j35i304i39k1j35i39k1j0i131k1j0i20i263k1j0i22i10i30k1.0.b08y0Qc68ol.](http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/File/14291/6906)
[http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view
File/14291/6906](http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/File/14291/6906)